

PENUNJUKAN - NARASUMBER, PANELIS & MODERATOR - BEDAH BUKU
2026

KPT 16 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR BEDAH BUKU "TEORI DAN PRAKTIK
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA"

- ABSTRAK : - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bedah buku dengan judul "Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia" yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah dipandang perlu menunjuk narasumber, panelis dan moderator kegiatan dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Narasumber, Panelis dan Moderator Bedah Buku "Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia";
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 32 Tahun 2025;
 - Keputusan ini Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran sebagai narasumber, panelis dan moderator Bedah Buku "Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia".
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 September 2026.
- Lamp.: 1 hlm.